

PROSPEKTUS REKSA DANA MILLENIUM EQUITY

Tanggal Efektif: 5 Maret 2008

Tanggal Mulai Penawaran: 17 Maret 2008

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana MILLENIUM EQUITY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana MILLENIUM EQUITY (selanjutnya disebut "MILLENIUM EQUITY") bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dalam jangka panjang melalui peningkatan modal, penghasilan deviden dan pendapatan bunga, serta mengurangi dampak resiko pasar terhadap portofolio MILLENIUM EQUITY dengan cara mengalokasikan kekayaannya ke dalam berbagai macam efek yang terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

MILLENIUM EQUITY akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% dan maksimal 98% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek ekuitas dan minimum 2% dan maksimal 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Millenium Danatama Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY secara terus menerus sampai dengan: 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan. Adapun batas minimum pembelian awal dan maksimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII angka 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2.50% (dua koma lima persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 2,50% (dua koma lima persen). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Millenium Danatama Indonesia
MNC Tower Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta 10340
Telepon : (62-21) 392 9028
Faksimili: (62-21) 392 9047

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 250 5151 / 5252
Faksimili: (62-21) 250 5206

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RESIKO

UNTUK DIPERHATIKAN

MILLENIUM EQUITY tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam MILLENIUM EQUITY.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN TENTANG MILLENIUM EQUITY	5
BAB III.	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	10
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MILLENIUM EQUITY	13
BAB VII.	PERPAJAKAN	15
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RESIKO	17
BAB IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	18
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
BAB XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	21
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	29
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	32
BAB XIV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MILLENIUM EQUITY	35
BAB XV.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	40

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 REKSA DANA

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- (iii) Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari **1** (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan atau
- (iv) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

1.7 BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa Hari Bursa.

1.9 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10 BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("**Peraturan IX.C.5**"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.12 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14 FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil resiko pemodal MILLENIUM EQUITY sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual MILLENIUM EQUITY.

1.15 HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16 HARI KERJA

Hari Kerja berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.17 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.19 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.20 SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MILLENIUM EQUITY. Surat konfirmasi kepemilikan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY.

1.21 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II KETERANGAN TENTANG MILLENIUM EQUITY

2.1 PEMBENTUKAN MILLENIUM EQUITY

MILLENIUM EQUITY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara PT Millenium Danatama Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

Kontrak Investasi Kolektif MILLENIUM EQUITY dibuat di hadapan Emmy Yatmini, SH, notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Nomor 20, tanggal 21 September 2007 dan Perubahan Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Millenium Equity yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 7, tanggal 27 Pebruari 2008.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Millenium Danatama Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY secara terus menerus sampai dengan 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII angka 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan masing-masing MILLENIUM EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 PENGELOLA MILLENIUM EQUITY

A. Komite Investasi

Komite Investasi MILLENIUM EQUITY bertanggung jawab untuk memberikan pengarahannya dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi MILLENIUM EQUITY saat ini terdiri dari:

Sugihardjo, Menjabat sebagai Komisaris Utama, Lulus Sarjana Muda dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara dari STIA LAN RI. Sugihardjo memiliki lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE) dan Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) dari Bapepam & LK, dan Sertifikat JATS dari BEJ.

Pengalaman :

1972 – 1979, Staf di Sekretaris Jendral Departemen Keuangan
1979 – 1990, Staf di Biro Pembinaan Bursa dan Perantara- Bapepam
1990 – 1996, Manager di PT. Panin Capital

1996 – 1999, Manager di PT. Bapindo Bumi Sekuritas
1999 – 2002, Direktur Utama PT. Ardini Sakti Sekuritas
2003 – 2005, Direktur Anugrah Tiara Sekurindo
2002 – sekarang, Staff Pengajar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
2007 – sekarang, Komisaris Utama di PT. MDI

Organisasi:

1997 - 1999, Ketua Ikatan Pialang Efek Jakarta
1999 - 2002, Sekretaris Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia (AWP2EI)
2002 - 2004, Ketua Umum Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia (AWP2EI)
2001 - sekarang, Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
2004 - sekarang, Penasihat Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia.

Toni Sutono, Menjabat sebagai Komisaris, Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master Public Health (MPH) dari Mahidol University, Bangkok, Thailand. Selain berkecimpung di dunia kesehatan, yang bersangkutan berpengalaman kerja di dunia perbankan dan pasar modal. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM No. 26/PM/WMI/1997, dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), SK No. 003/PM/IP/PEE/1994, dan Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE), dan Sertifikat JATS dari BEJ. Dr. Toni mengikuti sejumlah kursus tentang pasar modal dan investasi dari sejumlah institusi serta pernah sebagai pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

Pengalaman :

1974 – 1980, Dokter Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten di Kalimantan Tengah
1981 – 1990, Kepala Seksi Perencanaan, Kanwil Departemen Kesehatan
1990 – 1994, General Manager di PT. Haniwell Murni
1990 – 1996, Komisaris di sebuah bank swasta nasional
1994 – 2004, Direktur di perusahaan sekuritas nasional
2002 – 2004, Staff Pengajar dan Dosen Pembimbing di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
2004 – sekarang, Konsultan kesehatan dan Komisaris di PT. MDI

B. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi MILLENIUM EQUITY terdiri dari:

Ario Wishnu Adhikari, Ketua Tim Pengelola Investasi, Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar MBA dari California State University, San Bernardino, USA. Ario telah berkecimpung di industri pasar modal sejak 1992 dan memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK di tahun 1992.

Pengalaman :

1990 – 1995, Corporate Finance di PT. Inter-Pacific Securities
1995 – 1996, Investment Manager di PT. MeesPierson Finas Inv. Mgmt.(sekarang Fortis Inv. Indonesia)
1996 – 2004, Director & Chief Investment Officer ABN AMRO Asset Management
2004 – 2008, Investment Director dari PT. NISP Sekuritas
2008 – sekarang, President Director di PT. Millenium Danatama Indonesia

Fahyudi Djaniatmadja, Anggota Tim Pengelola Investasi

Lulus dari Fakultas Teknik Elektro dari Institut Sains dan Teknologi Nasional dan memperoleh gelar MBA dari University of Dallas, Texas, USA. Fahyudi memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi No. KEP 86/PM/WMI/2005 dari Bapepam-LK.

Pengalaman:

1999 – 2002 Sebagai Backbone Engineer di Genuity Inc, USA
2002 – 2003 Escrow Tax Analyst di Citi Financial Mortgage Inc.
2003 – 2005 Bussines Developmanet Manager di PT. Mega Global Investama
2005 – 2008 Fund Manager di PT. Mega Global Investama
2008 – 2009 Direktur di PT Reliance Asset Management
2008 – Sekarang, Direktur di PT Millenium Danatama Indonesia

Henry Manurung, Anggota Tim Pengelola Investasi

Lulus dari Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia. Henry Manurung memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi No. KEP 82/PM/WMI/2004 dari Bapepam-LK.

Pengalaman:

2003– 2004, PT Bank CIMB Niaga, Tbk Jakarta
2004 – 2008, Fund Manager di PT Jisawi Finas.
2008 – 2010, Fund Manager di PT Recapital Asset Management
2010 – Sekarang, Fund Manager di PT. Millenium Danatama Indonesia

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Millenium Danatama Indonesia berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta No. 2 tanggal 2 September 2003 yang dibuat dihadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan keputusannya Nomor C-24207.HT.01.01-TH.2003. Akta tersebut telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir dituangkan dalam akta nomor 03 tanggal 07 September 2010 yang dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Keputusannya nomor W7-HT.01.10-301 tertanggal 7 September 2006.

PT Millenium Danatama Indonesia telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-11/PM/MI/2003 tanggal 22 Desember 2003.

Direksi dan Komisaris

Susunan Direksi PT Millenium Danatama Indonesia yang bertindak sebagai Manajer Investasi MILLENIUM EQUITY ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Millenium Danatama Indonesia No. 41 tanggal 1 yang dibuat di hadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan Keputusannya nomor W7-HT.01.10-301 tertanggal 7 September 2006, yaitu sebagai berikut:

Komisaris	Jabatan
Sugihardjo	Komisaris Utama
Toni Sutono Hadimulyo	Komisaris

Direksi	Jabatan
Ario Wishnu Adhikari	Direktur Utama
Fahyudi Djaniatmadja	Direktur

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain mengelola Reksa Dana MILLENIUM EQUITY, sejak tahun 2003 Manajer Investasi telah mengelola aset-aset discretionary dari berbagai investor, baik investor perorangan maupun investor institusi seperti dana pensiun, asuransi maupun korporasi.

PT Millenium Danatama Indonesia adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Millenium Danatama, PT Millenium Danatama Indonesia akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

1. PT. Millenium Danatama Sekuritas;
2. PT. Millenium Penata Future;
3. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Danatama Indonesia
4. PT. Bumi Citra Permai Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk. merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor : KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT. Bank Niaga Tbk. saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 103 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp. 45 triliun. Kustodian Bank Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 278 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia . Pada Juni 2000 Kustodian Bank Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001: 2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST secara *'paperless'* di seluruh jaringan SST Bank Niaga.

Selain itu Kustodian Bank Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Niaga Asset Management, PT. CIMB – GK Securities Indonesia, PT. Asuransi Cigna dan PT. Saseka Gelora Finance.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

MILLENNIUM EQUITY bertujuan untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dalam jangka panjang melalui peningkatan modal, penghasilan deviden dan pendapatan bunga, serta mengurangi dampak resiko pasar terhadap portofolio MILLENNIUM EQUITY dengan cara mengalokasikan kekayaannya ke dalam berbagai macam Efek yang terdiri dari Efek ekuitas, dan instrumen pasar uang.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

MILLENNIUM EQUITY akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% dan maksimal 98% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek ekuitas, dan minimum 2% dan maksimal 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1, mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan MILLENNIUM EQUITY, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. Membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. Membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. Melakukan transaksi lindung nilai atas membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- g. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat membeli;
- p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh MILLENIUM EQUITY dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam MILLENIUM EQUITY, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MILLENIUM EQUITY

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MILLENIUM EQUITY yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

**BAB VII
PERPAJAKAN**

- 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
- 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
- 5) dalam hal waran, right atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Selanjutnya, BAPEPAM telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan standar deviasi untuk obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah yaitu melalui surat edaran nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara".

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (deviden);	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
	b. Bunga Obligasi;	Bukan Obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh0. Pasal 5 PP No. 6 th 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	Bukan Obyek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 th 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final 20%	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di bursa	PPh final 10%	PP 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
B	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan	Bukan Obyek PPh*	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK tidak dikenakan potongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK diperoleh.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RESIKO

Pemegang Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- (1) Memperoleh manfaat investasi melalui kenaikan NAB per unit
- (2) Memperoleh dividen (jika ada)
- (3) Jumlah dana investasi relatif kecil namun dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi.
- (4) Informasi pengelolaan yang transparan

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana, selain memiliki manfaat juga memiliki resiko. Walaupun MILLENIUM EQUITY berusaha mengurangi resiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua resiko. Adapun resiko yang melekat pada MILLENIUM EQUITY meliputi:

(1) Resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan - perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan - perusahaan tersebut.

(2) Resiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Penurunan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM PRIMA dapat disebabkan oleh perubahan harga Efek hutang dan Efek lainnya, dan biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali.

(3) Resiko likuiditas

Resiko likuiditas dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan secara serentak oleh pemegang Unit Penyertaan, sehingga Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan uang tunai untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut, antara lain karena:

- a. Keadaan likuiditas Reksa Dana yang kurang baik
- b. Buruknya kondisi ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kinerja efek
- c. Keadaan darurat.

(4) Resiko Wanprestasi

Resiko ini dapat terjadi apabila penerbit efek dimana MILLENIUM EQUITY berinvestasi atau pihak lain yang berhubungan dengan MILLENIUM EQUITY wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MILLENIUM EQUITY.

BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan MILLENIUM EQUITY terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh, MILLENIUM EQUITY, Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MILLENIUM EQUITY

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Imbalan Jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus dan laporan keuangan tahunan, serta biaya distribusi laporan bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah MILLENIUM EQUITY dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MILLENIUM EQUITY menjadi efektif.
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MILLENIUM EQUITY yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MILLENIUM EQUITY yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MILLENIUM EQUITY.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Prospektus Awal serta biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah MILLENIUM EQUITY dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- e. Beban biaya pembubaran dan likuidasi MILLENIUM EQUITY, termasuk biaya Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY.

- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4 ALOKASI BIAYA

JENIS	MILLENIUM EQUITY	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan jasa Manajer Investasi;	Maks 2,00 %	Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per taun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	0,20%	
c. Imbal jasa agen penjual (jika ada)	Min. 0.20%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian (Subscription fee);	Maks 2,50%	
b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee);	Maks 2,50%	

9.5 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah MILLENIUM EQUITY menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MILLENIUM EQUITY sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan MILLENIUM EQUITY yaitu Surat Konfirmasi** Kepemilikan Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli.
- b. **Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi** Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- c. **Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY** Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- d. **Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja MILLENIUM EQUITY** Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY yang di publikasikan di harian tertentu.
- e. **Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1.**
- f. **Hak Untuk Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MILLENIUM EQUITY Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal MILLENIUM EQUITY dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

AKA Building 1st floor
Jl. Bangka Raya No.2
Jakarta 12720 – INDONESIA
Phone : (+62 21) 717 91166 (Hunting)
Fax : (+62 21) 717 90865
www.hwmalaw.com



No : 041/KKO-HWMA/0208
Lamp:

Jakarta, 25 Februari 2008

Kepada Yth :
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I, Lt.3
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta 10710

Perihal : PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN ATAS PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MILLENIUM EQUITY DAN PENAWARAN UMUM 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA) UNIT PENYERTAAN REKSA DANA MILLENIUM EQUITY TANGGAL 24 SEPTEMBER 2007

Dengan Hormat,

Kami, Kuku Komandoko Hadiwidjojo S.H., M.Kn., Partner dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hadiwidjojo Wiryana Mukhtar Ardibrata, beralamat di Gedung AKA, lantai 1, Jalan Bangka Raya No. 2, Jakarta 12720, dan telah terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (BAPEPAM) dibawah pendaftaran No.541/PM/STTD-KH/2004, tertanggal 31 Agustus 2004, bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah mengirimkan kepada Bapak sebelumnya surat dengan nomor 276/KKO-HWMA/0907 tanggal 24 September 2007 perihal Pendapat Hukum Dalam Rangka Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Millenium Equity Dan Penawaran Umum 300.000.000 (Tiga Ratus Juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Millenium Equity (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum").

Berkaitan dengan telah dilakukannya pemeriksaan oleh BAPEPAM-LK terhadap PT Millenium Danatama Indonesia dan dikeluarnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP/427/BL/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-428/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor Kep-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, maka dengan ini kami mengajukan penambahan atas Pendapat Hukum kami sebelumnya yang telah disesuaikan dengan perubahan data yang terakhir, sebagai berikut :

2. Fakta dan isi yang terdapat dalam dokumen hukum yang diberikan adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak terjadi perubahan apapun terhadap dokumen hukum tersebut sampai dengan tanggal pendapat hukum ini ditandatangani;
3. Fotokopi dokumen hukum yang diberikan adalah dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara pihak-pihak atau orang-orang yang cakap bertindak menurut hukum dan adalah benar ditandatangani sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan jabatan dan kapasitas masing-masing;
4. Seluruh peraturan perundangan-undangan yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan pendapat hukum ini adalah masih berlaku dan tidak terdapat perubahan, pencabutan dan/atau penerbitan apapun yang dapat mempengaruhi keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut sampai dengan tanggal pendapat hukum ini dikeluarkan;
5. Tidak ada satupun perubahan atau penambahan terhadap keputusan-keputusan, akta-akta, dokumen-dokumen dan/atau surat-surat lainnya yang telah diberikan kepada kami dan/atau yang telah kami gunakan sebagai dasar pemberian pendapat hukum ini, yang apabila ada dapat akan mempengaruhi dasar atau keabsahan atas pendapat hukum kami ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah merujuk dan meneliti dokumen-dokumen yang telah kami terima dari MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN serta berdasarkan pada Laporan Uji Tuntas, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut :

I. MANAJER INVESTASI

1. MANAJER INVESTASI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah kami peroleh dari MANAJER INVESTASI, MANAJER INVESTASI telah memiliki perijinan yang dipersyaratkan untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai MANAJER INVESTASI;
2. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan pada Surat Pernyataan yang kami peroleh dari Komisaris dan Direksi MANAJER INVESTASI, Direksi dari MANAJER INVESTASI pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada Perusahaan Efek Lain dan Dewan Komisaris dari MANAJER INVESTASI pada saat ini tidak merangkap sebagai anggota direksi pada Perusahaan Efek lain;
3. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan yang kami peroleh dari Komisaris dan Direksi MANAJER INVESTASI, bahwa MANAJER INVESTASI, Dewan Komisaris dan Direksi belum pernah dinyatakan pailit, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak terlibat baik dalam perkara, pidana, perdata, kepailitan maupun perpajakan dimuka pengadilan umum.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MANAJER INVESTASI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Angie Christina
Komisari : Yosi Yunasha

Direksi

Direktur Utama : Soni Atmodjo
Direktur : Djoko Wiyono

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham MANAJER INVESTASI adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan & Disetor (Rp)	Persentase (%)
Lim Angie Christina	3500	3.500.000.000	70
Rudi Wijaya	1500	1.500.000.000	30
Jumlah	5000	5.000.000.000	100

II. BANK KUSTODIAN

1. BANK KUSTODIAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan BANK KUSTODIAN telah memiliki perijinan dan persetujuan yang persyaratan untuk bertindak sebagai Kustodian di Indonesia;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan kami yang didasarkan pada Surat Pernyataan BANK KUSTODIAN, yang menyatakan bahwa BANK KUSTODIAN belum pernah dinyatakan pailit, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan tidak, terlibat bail dalam perkara pidana, perdata, kepailitan maupun perpajakan dimuka pengadilan umum;
3. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BANK KUSTODIAN adalah sebagai berikut :

Komisaris :

Presiden Komisari : Datuk Mohd Shukri bin Hussin
Wakil Presiden Komisaris
(merangkap Komisaris Independen) : Sigid Moerkardjono
Komisaris
(merangkap Komisaris Independen) : Datuk Mohammed Adnan Shuaib
Komisaris : Halim Bin Muhamat (Dato Halim Bin Muhamat)

Direksi

Presiden Direktur	: Hasemi Albakri bin Abu Bakar
Wakil Presiden Direktur	: Daniel James Rompas
Direktur	: Tay Un Soo
Direktur	: Catherinawati Hadiman S
Direktur	: Yosef A.B. Badilangoe
Direktur	: Ananda Barata

Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tersebut di atas telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan secara sah, akan tetapi pengangkatannya akan berlaku efektif pada tanggal perolehan persetujuan dari Bank Indonesia.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham BANK KUSTODIAN adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham		Modal Ditempatkan & Disetor (Rp)	Persentase (%)
	Kelas A	Kelas B		
Bumiputra Commerce Holding Berhad		7.779.138.350	388.956.917.500	40.31
Masyarakat	71.853.936		359.269.680.000	37.23
		7.779.138.350	216.808.906.100	40.31
Jumlah	71.853.936	12.115.316.472	965.835.503.600	180

III. KONTRAK REKSA DANA

1. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan surat pernyataan baik dari MANAJER INVESTASI maupun BANK KUSTODIAN, menyatakan bahwa MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang dan BANK KUSTODIAN memiliki kewenangan dan kecakapan untuk membuat dan menandatangani Kontrak Reksa Dana;
2. Bahwa Kontrak Reksa Dana telah dibuat dan ditandatangani oleh MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN melalui wakil-wakil mereka yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka masing-masing dan karenanya mengikat para pihak tersebut dengan sah;

3. Bahwa kontrak Reksa Dana telah dibuat menurut isi dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karenanya Kontrak Reksa Dana tersebut sah berlaku menurut hukum Negara Republik Indonesia ;
4. Bahwa Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya, yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang dibuat oleh BANK KUSTODIAN, untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemilik/pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pendapat Hukum ini adalah terbatas kepada hal tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum di atas dan khusus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang Independen dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perseroan sepanjang hal yang tercantum dalam pendapat dari segi hukum ini.

Hormat kami,
HADIWIDJOJO WIRYA MUKHTAR ARDIBRATA LAW OFFICES



KUKUH KOMANDOKO HADIWIDJOJO, S.H., M.Kn.
STTD Nomor 541/PM/STTD-KH/2004

Tembusan:

1. PT.Millennium Danatama Indonesia
2. PT.Bank Niaga, Tbk; dan
3. Arsip

No : 041/KKO-HWMA/0208
 Lamp:

Jakarta, 25 Februari 2008

Kepada Yth :
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)
 Gedung Baru Departemen Keuangan R.I, Lt.3
 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
 Jakarta 10710

Perihal : PENAMBAHAN DAN PENYESUAIAN ATAS PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MILLENIUM EQUITY DAN PENAWARAN UMUM 300.000.000 (TIGA RATUS JUTA) UNIT PENYERTAAN REKSA DANA MILLENIUM EQUITY TANGGAL 24 SEPTEMBER 2007

Dengan Hormat,

Kami, Kukul Komandoko Hadiwidjojo S.H., M.Kn., Partner dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardirbrata, beralamat di Gedung AKA, lantai 1, Jalan Bangka Raya No. 2, Jakarta 12720, dan telah terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (BAPEPAM) dibawah pendaftaran No.541/PM/STTD-KH/2004, tertanggal 31 Agustus 2004, bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah mengirimkan kepada Bapak sebelumnya surat dengan nomor 276/KKO-HWMA/0907 tanggal 24 September 2007 perihal Pendapat Hukum Dalam Rangka Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Millenium Equity Dan Penawaran Umum 300.000.000 (Tiga Ratus Juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Millenium Equity (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum").

Berkaitan dengan telah dilakukannya pemeriksaan oleh BAPEPAM-LK terhadap PT Millenium Danatama Indonesia dan dikeluarnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP/427/BL/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-428/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor Kep-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, maka dengan ini kami mengajukan penambahan atas Pendapat Hukum kami sebelumnya yang telah disesuaikan dengan perubahan data yang terakhir, sebagai berikut :

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.6 tertanggal 3 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris dari BANK KUSTODIAN, dengan demikian Bagian II angka 3 Pendapat Hukum disesuaikan menjadi sebagai berikut :

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BANK KUSTODIAN adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Datuk Mohd Shukri bin Hussin
 Wakil Presiden Komisaris : Sigid Moerkardjono
 (Merangkap Komisaris Independen)
 Komisaris : Datuk Mohammed Adnan Shuaib
 (Merangkap Komisaris Independen)
 Komisaris : Halim Bin Muhamat
 (Dato Halim Bin Muhamat)
 Komisaris : Sri Hartina Urip Simeon

Direksi:

Presiden Direktur : Hasemi Albakri bin Abu Bakar
 Wakil Presiden Direktur : Daniel James Rompas
 Direktur : Tay Un Soo
 Direktur : Catherinawati Hadiman S
 Direktur : Yosef A.B. Badilangoe
 Direktur : Ananda Barata

- Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Niaga, Tbk No.24 tertanggal 28 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, telah terjadi perubahan susunan pemegang saham BANK KUSTODIAN, dengan demikian Bagian II angka 4 Pendapat Hukum, menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham		Modal Ditempatkan & Disetor (Rp)	Persentase (%)
	Kelas A	Kelas B		
CIMB Group SDN BHD		7.779.138.350	388.956.917.500	40
Masyarakat	71.853.936	4.513.718.274	359.269.680.000	37
Jumlah	71.853.936	12.292.856.624	225.685.913.700	23
			973.912.511.200	100

Perubahan pendapat hukum ini adalah terbatas kepada hal tersebut dalam laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum di atas dan khusus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia serta merupakan bagian tak terpisahkan dari pendapat Hukum kami sebelumnya.

Demikian perubahan pendapat hukum ini kami sampaikan dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perseroan sepanjang hal yang tercantum dalam Pendapat Hukum ini.

Hormat Kami,

HADIWIDJOJO WIRYA MUKHTAR ARDIBRATA LAW OFFICES

KUKUH KOMANDOKO HADIWIDJOJO, S.H.,M.Kn.

STTD Nomor 541/PM/STTD-KH/2004

Tembusan Kepada Yth :

1. PT Millenium Danatama Indonesia;
2. PT Bank Niaga, Tbk.;
3. Arsip

13.1 TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MILLENIUM EQUITY ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY harus terlebih dahulu membuka rekening yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening MILLENIUM EQUITY dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP/paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KTP/paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebelum melakukan pembelian.

Formulir pembukaan rekening MILLENIUM EQUITY, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.2 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
MILLENIUM EQUITY	Rp.500.000,-	Rp.100.000,-

13.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

13.5 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening MILLENIUM EQUITY sebagai berikut:

Bank	: PT CIMB-Niaga, Tbk
Rekening	: MILLENIUM EQUITY
Nomor	: 079.01.00371.00.3

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

13.6 PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

13.7 SURAT KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan kembali melalui pos tercatat.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
MILLENIUM EQUITY	Rp.500.000,-	Rp.100.000,-

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.3 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan Bapepam, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Biaya penjualan kembali, seperti dijelaskan pada Bab IX butir 9.4 serta biaya pemindahbukuan

atau transfer, bila ada, merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan mengirimkan konfirmasi kepemilikan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual.

14.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Bank kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi penjualan kembali kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY pada saat Unit Penyertaan MILLENIUM EQUITY dijual kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik (in good application) oleh Bank Kustodian.

14.6 BATASAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Dalam kondisi dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam sehari dari total Nilai Aktiva Bersih, pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.


14.7 SURAT KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


Surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan

BAB XIV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MILLENIUM EQUITY

PEMESANAN PEMBELIAN





16.1 MILLENIUM EQUITY berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan jika terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i). jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, MILLENIUM EQUITY yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- (iv). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MILLENIUM EQUITY

Dalam hal pembubaran MILLENIUM EQUITY karena dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MILLENIUM EQUITY dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MILLENIUM EQUITY paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- (iii). membubarkan MILLENIUM EQUITY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MILLENIUM EQUITY kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MILLENIUM EQUITY dibubarkan

Dalam hal pembubaran MILLENIUM EQUITY karena diperintahkan oleh BAPEPAM & LK, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MILLENIUM EQUITY paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang

menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa diperintahkan pembubaran MILLENIUM EQUITY oleh BAPEPAM & LK; dan

- (ii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MILLENIUM EQUITY kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan MILLENIUM EQUITY oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MILLENIUM EQUITY dari Notaris

Dalam Hal pembubaran MILLENIUM EQUITY karena total Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MILLENIUM EQUITY dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil MILLENIUM EQUITY paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana -hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MILLENIUM EQUITY kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MILLENIUM EQUITY dari Notaris.

Dalam hal MILLENIUM EQUITY wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MILLENIUM EQUITY, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MILLENIUM EQUITY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1). kesepakatan pembubaran dan likuidasi MILLENIUM EQUITY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2). alasan pembubaran; dan
 - 3). kondisi keuangan terakhir

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MILLENIUM EQUITY kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MILLENIUM EQUITY

- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MILLENIUM EQUITY kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MILLENIUM EQUITY dari Notaris.

Dalam hal MILLENIUM EQUITY dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang disetujui oleh BAPEPAM & LK.

Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, hasil likuidasi akan dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (i). Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga -puluh) tahun
- (ii). Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- (iii). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada MILLENIUM EQUITY yang dibubarkan.

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

- 17.1 Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Agen-agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI

PT MILLENIUM DANATAMA INDONESIA
MNC Tower, Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19, Jakarta 10340
Telepon: (62-21) 392-9028
Faksimili: (62-21) 392-9740

BANK KUSTODIAN

PT CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel: (021) 250-5151/5252/5353
Fax: (021) 250-5206, 250-5207

- 17.2 Hal Perubahan alamat pemegang Unit Penyertaan.
Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan dan informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi

